

MENJAMIN HAK ATAS BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MARGINAL

Position Paper RUU Bantuan Hukum dan Peran LKBH
Kampus



**FORUM
SOLIDARITAS
LKBH KAMPUS**



MENJAMIN HAK ATAS BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MARGINAL

Position Paper RUU Bantuan Hukum dan Peran LKBH Kampus

Penyusun

Tim The Indonesian Legal Resource Center dan Forum Solidaritas
LKBH Kampus

Diterbitkan Oleh



Atas Dukungan



Agustus, 2010

Sekretariat ILRC

Jl. Tebet Timur I No. 4 Jakarta, Indonesia

Telp. 021-93821173, Fax. 021-8356641

Email : indonesia_lrc@yahoo.com

Website : www.mitrahukum.org

Dicetak oleh Delapan Cahaya Indonesia Printing

Kata Pengantar

RUU Bantuan Hukum: Dari Pro Bono Menuju Akses Keadilan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat langkah berarti untuk memajukan bantuan hukum di tanah air. DPR menggunakan hak inisiatifnya untuk membuat Undang-Undang Bantuan Hukum. Terdapat kemajuan berarti di dalam substansi RUU Bantuan Hukum yang dibuat DPR, di mana penerima bantuan hukum (*the beneficiary of legal aid*) tidak hanya orang miskin tetapi juga mereka yang merupakan korban ketidakadilan (masyarakat marjinal). Kemudian di sisi lain, penyedia jasa bantuan hukum (*legal aid provider*) tidak hanya organisasi advokat/advokat, melainkan juga Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)/LBH Kampus. Kemajuan ini merupakan indikator bahwa DPR serius dalam membuat UU Bantuan Hukum.

RUU Bantuan Hukum yang sedang dibuat oleh DPR lebih mengedepankan perspektif akses keadilan, di mana Negara tidak boleh menghambat sarana-sarana untuk memperoleh keadilan baik formal maupun non formal yang dibentuk oleh masyarakat. Kemudian juga, bantuan hukum yang diberikan oleh Negara harus melihat jauh, tidak hanya memberikan bantuan hukum untuk mereka yang tidak mampu, akan tetapi juga menyediakan bantuan hukum untuk mereka yang merupakan korban ketidakadilan. Mungkin kita masih ingat kasus Prita Mulya Sari, seorang Ibu Rumah Tangga, yang melakukan keluhan ke teman-temannya melalui surat elektronik atas pelayanan Rumah Sakit (RS) Omni di Tangerang. Tetapi, pihak rumah sakit melakukan

pelaporan pencemaran nama baik ke polisi, akhirnya polisi dan jaksa menahan Prita. Tidak cukup laporan pidana, pihak rumah sakit juga menggugat secara perdata Prita Mulyasari. Sangat fantastis, pihak pengadilan mengabulkan gugagatan rumah sakit dan memerintahkan Prita untuk membayar ratusan juta rupiah. Yang terpenting adalah ketika Prita baru didampingi oleh pengacara ketika proses persidangan di pengadilan, itupun ketika media massa ramai memberikan kasusnya. Dalam perspektif akses menuju keadilan, Prita berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, bahkan sejak awal pemeriksaan di kepolisian.

RUU bantuan hukum diharapkan memberikan respon positif terhadap kasus-kasus mirip Prita Mulyasari. Hal ini tentu tidak mudah, karena akan banyak tantangan dan hambatan yang di masa yang akan datang. Tetapi hambatan dan tantangan ini akan bisa diatasi ketika DPR dan pemerintah serta organisasi masyarakat sipil bersedia menyediakan ruang untuk berdialog yang sehat, saling menguntungkan, seimbang dan produktif, dalam semangat akses keadilan. RUU Bantuan Hukum akan memberikan jawaban untuk mereka yang selama ini termarginalkan oleh kebijakan negara. The Indonesian Legal Resource Center sebagai organisasi non-pemerintah, yang salah satu misinya adalah memajukan bantuan hukum dan akses keadilan masyarakat bekerjasama dengan Forum Solidaritas LKBH Kampus bermaksud memberikan kontribusi pemikiran untuk masukan dalam pembentukan RUU Bantuan Hukum melalui kertas posisi yang kami buat. Kertas posisi ini atas RUU Bantuan Hukum ini diharapkan dapat memberikan masukan positif dalam memajukan bantuan hukum di tanah air.

Jakarta, 23 Juli 2010

Uli Parulian Sihombing
Direktur Eksekutif The Indonesian Legal Resource Center

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

- A. Hak Bantuan Hukum adalah Hak Konstitusional ~ 1
- B. Posisi Strategis LBH Kampus sebagai Penyedia Layanan Bantuan Hukum ~ 4
- C. Putusan Mahkamah Konstitusi atas Peran LKBH ~ 6

II. EKSISTENSI LKBH KAMPUS DALAM GERAKAN BANTUAN HUKUM

- A. Sejarah LKBH Kampus ~ 11
- B. Kinerja LKBH Kampus dalam Memenuhi Hak Bantuan Hukum ~ 13

III. KONSEP BANTUAN HUKUM

- A. Bantuan Hukum dalam Perspektif Access to Justice
 - 1. Prinsip Access to Justice ~ 15
 - 2. Penerima Bantuan Hukum ~ 27
 - 3. Pemberi Bantuan Hukum ~ 28
- B. Bantuan Hukum dalam Perspektif Kewajiban Advokat ~ 30
- C. Prinsip-Prinsip Umum Bantuan Hukum ~ 33
 - 1. Prinsip Kepentingan Keadilan ~ 34
 - 2. Prinsip Tidak Mampu ~ 34
 - 3. Prinsip Negara Memberikan Akses Bantuan Hukum di Setiap Pemeriksaan ~ 34
 - 4. Prinsip Hak Bantuan Hukum yang Efektif ~ 35

IV. USULAN PERUBAHAN RUU BANTUAN HUKUM

- A. Pengertian
 - 1. Pengertian Bantuan Hukum ~ 37

2. Pengertian Advokat	~ 38
3. Pengertian Komnas Bantuan Hukum	~ 38
B. Penerima Bantuan Hukum	~ 39
C. Pemberi Bantuan Hukum	~ 40
D. Syarat dan Tata Cara Permohonan	~ 42
E. Komnas Bantuan Hukum	~ 44
F. Larangan dan Sanksi	~ 44
Daftar Bacaan	~ 47
Lampiran Draf RUU Bantuan Hukum Versi DPR	~ 49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Hak Bantuan Hukum adalah Hak Konstitusional

Keadilan adalah hak dasar manusia yang patut dihormati dan dijamin pemenuhannya. Akses terhadap keadilan pada intinya berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum yaitu sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan; dan seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok. Gagasan dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini adalah untuk mencapai keadilan sosial (*social justice*) bagi seluruh warga negara. (Bappenas-UNDO,2009).

Keadilan sosial sendiri didefinisikan sebagai “*Distribusi yang adil atas kesehatan, perumahan, kesejahteraan, pendidikan dan sumber daya hukum di masyarakat, termasuk jika perlu adanya tindakan afirmasi untuk distribusi sumber daya hukum tersebut terhadap disadvantages groups*”.(ILRC; 2009). Dalam definisi ini, secara langsung dikatakan bahwa akses terhadap keadilan mengandung tujuan untuk mendistribusikan sumberdaya hukum kepada kelompok yang tidak diuntungkan. Pemenuhan hak atas

Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal

bantuan hukum mempunyai arti negara harus menggunakan seluruh sumberdayanya termasuk di dalam bidang eksekutif, legislatif dan administratif untuk mewujudkan hak atas bantuan hukum secara progresif.

<http://corongpublikasi.blogspot.com/>



Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal. Hak bantuan hukum dijamin dalam *International Covenant on Civil dan Political Rights (ICCPR)*, *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, dan *UN Declaration on the Rights of Disabled Persons*. Hak ini dikategorikan sebagai *non-derogable rights*, hak yang tak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Hak ini merupakan bagian dari keadilan prosedural, sama dengan hak-hak yang berkaitan dengan independensi peradilan dan imparsialitas hakim. Pemenuhan keadilan prosedural ini tidak dapat dilepaskan dari keadilan substantif, yaitu hak-hak yang dijamin dalam berbagai konvensi internasional.

Di Indonesia, hak atas bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggungjawab negara. Namun prinsip persamaan di hadapan hukum dan pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum menunjukkan bahwa hak bantuan hukum adalah hak konstitusional. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang (UUD) 1945, Pasal 27 UUD 1945

dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004. Dalam negara hukum (*rechtstaat*) negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak statis. Persamaan di hadapan hukum harus diimbangi oleh persamaan perlakuan (*equal treatment*). Hal ini didasarkan pula pada Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Dalam hal ini negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Maka atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat/pembela umum baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*). Penegasan ini memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional (Frans Hendra Winata, 2009).

Terdapat berbagai permasalahan terkait dengan pemenuhan hak bantuan hukum, diantaranya adalah tidak adanya legislasi yang mengatur bantuan hukum dalam perspektif *access to justice*, negara tidak memenuhi tanggungjawabnya terkait struktur dan sistem penganggaran bantuan hukum, dan keterbatasan jumlah pemberi bantuan hukum khususnya Advokat. Alhasil, selama ini pemenuhan hak bantuan hukum lebih banyak diberikan oleh organisasi bantuan hukum (OBH) yang dibangun oleh masyarakat sipil. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bapenas menyusun strategi bantuan hukum, menjadi dua strategi yaitu :

Pertama, pemenuhan hak bantuan hukum, dan memastikan setiap orang miskin dan terpinggirkan memperoleh bantuan hukum saat berhadapan dengan perkara hukum dan mendapat pembelaan saat hendak memperjuangkan haknya melalui pengadilan;

Kedua, perencanaan legislasi bantuan hukum melalui pe-

Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal

nyusunan rencana pengembangan yang komprehensif mencakup (i) pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjamin akses masyarakat miskin untuk memperoleh layanan dan bantuan hukum; (ii) pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM; (iii) penyediaan dana pemerintah dan masyarakat sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat; (iv) pengembangan pendidikan hukum yang mendukung implementasi bantuan hukum dan (vi) pemberian reward bagi pengabdian bantuan hukum

Dari pilihan strategi tersebut, nampak bahwa negara memiliki niat baik untuk memenuhi hak bantuan hukum, baik pada tataran legislasi, struktur kelembagaan, pendidikan hukum dan anggaran negara. Sehingga setiap proses legislasi haruslah mengacu kepada pilihan-pilihan strategi tersebut, termasuk pengembangan pendidikan hukum yang mendukung implementasi pemenuhan hak bantuan hukum.

B. Posisi Strategis LBH Kampus Sebagai Penyedia Layanan Bantuan Hukum

Strategi pengembangan pendidikan hukum yang mendukung implementasi bantuan hukum sebagaimana dicanangkan oleh Bapenas, merujuk pada konsep Pendidikan Hukum Klinis (*Clinical Legal Education/CLE*). CLE sendiri merupakan salah satu cara bagaimana keadilan sosial secara efektif dapat diaplikasikan ke dalam pendidikan tinggi hukum. CLE merupakan learning process dimana mahasiswa fakultas hukum diberikan pengetahuan praktis (*practical knowledge*), keahlian (*skill*) dan nilai-nilai (*value*) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial. Metode pengajaran dilakukan secara interaktif dan reflektif. Komponen penunjang CLE, diantaranya adalah legal clinic atau sering disebut Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH/LBH Kampus).

PENTINGNYA LBH KAMPUS SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM

1. Disetiap Fakultas Hukum di seluruh Indonesia terdapat LKBH, termasuk di wilayah terpencil;
2. LBH Fakultas Hukum telah berdiri sejak tahun 1963 dan berkontribusi terhadap gerakan bantuan hukum di Indonesia
3. Kehadiran LBH dirasakan manfaatnya bagi masyarakat umum dan pencari keadilan pada khususnya
4. LBH Fakultas Hukum telah menjadi mitra kerja dari Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Jaksa, Polisi, Hakim dan Advokat
5. LBH Fakultas Hukum menjadi tempat bagi mahasiswa untuk mendiskusikan serta menelaah antara teori dan hukum yang hidup di masyarakat, akan tetapi sekaligus juga dirasakan sebagai sesuatu yang berguna untuk meningkatkan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat;
6. Kehadiran LBH Fakultas Hukum bertitik tolak dari kesadaran serta dedikasi dalam pengabdiannya terhadap masyarakat dalam rangka pelaksanaan suatu Community Oriented Legal Education yaitu realisasi terhadap dharma ke-3 dari Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang hukum dan kemanusiaan

LKBH Kampus memiliki posisi strategis dalam pemberian bantuan hukum. Hal ini dapat dilihat dari tiga hal, yaitu :

Pertama; jumlah dan sebaran LKBH Kampus merata, bahkan di daerah yang terpencil sekalipun. Fakultas Hukum yang mendirikan LKBH menjadi peluang bagi pencari keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum;

Kedua; di dukung oleh sumber daya manusia yang jumlahnya cukup, baik tenaga pengajar maupun mahasiswa. Pengetahuan hukum menjadi modal yang baik untuk memberikan layanan bantuan hukum.

Ketiga; Orientasi non profit. LKBH merupakan bagian pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu dharma ketiga :

Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal

pengabdian kepada masyarakat. Orientasi ini menjadi landasan yang kokoh untuk memberikan layanan hukum yang tidak berorientasi pada keuntungan. Idealisme pengajar dan mahasiswa Fakultas Hukum dapat tersalurkan, dan pencari keadilan terpenuhi hak-haknya.

Sebelum diberlakukannya UU Advokat LKBH Kampus menjadi salah satu penyedia bantuan hukum bagi masyarakat miskin/marginal. Disamping melaksanakan peran pengabdian terhadap masyarakat dan pendidikan bagi mahasiswa, peran tersebut diambil untuk menjawab ketidakterediaan Advokat. Setelah pemberlakuan UU Advokat, hal itu sudah tidak dapat dilakukan lagi. Pasal 31 UU tersebut menjadikan LKBH Kampus kehilangan perannya dalam memberikan bantuan hukum. UU Advokat tidak mendukung Pendidikan Hukum Klinis, yang tengah dibangun untuk menghasilkan para praktisi –termasuk Advokat- yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan berpegang pada nilai-nilai keadilan sosial.

C. Putusan Mahkamah Konstitusi atas Peran LKBH

Pasal 31 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat, tetapi bukan advokat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000.-“ Dan yang termasuk profesi Advokat yaitu memberikan jasa hukum seperti konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain, untuk kepentingan hukum klien, di dalam maupun diluar pengadilan hanya dapat diberikan oleh seorang Advokat. Ketentuan ini berarti mengkriminalisasikan para pemberi bantuan hukum selain advokat, seperti LBH, LKBH Kampus dan LSM yang memberikan bantuan hukum khususnya

kepada masyarakat miskin/marginal.

Ketentuan ini menimbulkan masalah. Akibatnya sejumlah dosen yang bekerja atas nama LKBH Kampus dikenakan tuduhan melanggar UU Advokat, dan LKBH Kampus khususnya di PTN menjadi mati suri. Dan pada tataran yang lebih luas, ketentuan tersebut menghambat pemenuhan hak atas akses keadilan bagi masyarakat miskin/marginal.

Atas kondisi tersebut, Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum (LKPH) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), mengajukan Permohonan Judicial Review (JR) Pasal 31 UU Advokat. MK memutuskan bahwa Pasal 31 UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan, Pasal 31 UU Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**Pertimbangan Putusan Mahkamah Kontitusi Perkara
No.006/PUU-II/2004 tentang Pengujian Pasal 31
UU Advokat**

Menimbang bahwa UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan Indonesia adalah negara hukum yang dengan demikian berarti, bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia, harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara, kedadipun undang-undang dasar tidak secara eksplisit mengatur atau menyatakannya, dan oleh karena itu negara wajib menjamin pemenuhannya.

Menimbang bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud, keberadaan dan peran lembaga-lembaga nirlaba seperti LKPH UMM, yang diwakili Pemohon, adalah sangat penting bagi pencari keadilan, teristimewa bagi mereka yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa penasihat hukum atau advokat profesional. Oleh karena itu, adanya lembaga semacam ini dianggap penting sebagai intrumen bagi perguruan tinggi terutama Fakultas Hukum untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam fungsi pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, pemberian jasa bantuan hukum juga dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi hukum dengan kategori pendidikan hukum klinis dan ternyata membawa manfaat besar bagi perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman negara-negara Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, Afrika Selatan, bahkan juga negara yang sudah tergolong negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat

Pada bagian lain pertimbangannya, MK menyatakan bahwa keberadaan pasal tersebut telah membatasi kebebasan seseorang untuk memperoleh sumber informasi hanya pada seorang

advokat. Padahal hak atas informasi dijamin dalam pasal 28F UUD 1945, yaitu setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak mencari dan memperoleh informasi dari segala saluran yang ada. MK menilai pula materi UU Advokat terlalu jauh mengatur hukum acara. Pemikiran bahwa kelak hanya advokat yang boleh beracara di muka pengadilan dinilai MK sebagai materi yang harusnya diatur dalam hukum acara. Sehingga melalui putusan ini, MK menegaskan bahwa Advokat bukan satu-satunya pihak yang boleh beracara di muka pengadilan.

Putusan ini secara tidak langsung memberikan sinyal kuat agar ada revitalisasi peran LKBH Kampus, dan sekaligus mengintegrasikan LKBH Kampus sebagai bagian dari kurikulum pendidikan hukum. Artinya, LKBH Kampus yang ada pun sekarang ini, seharusnya diintegrasikan kedalam kurikulum pendidikan hukum. Pendidikan hukum klinik di negara lain telah mampu mendorong aktivitas-aktivitas untuk terwujudnya keadilan sosial, dan membuka ruang-ruang access to justice untuk masyarakat marjinal.

Namun hasil penelitian Indonesian Legal Resource Center (ILRC) pasca putusan MK, masih menemukan LKBH Kampus yang dilarang menjalankan fungsinya untuk memberikan bantuan hukum. Hal ini karena aparat penegak hukum-khususnya polisi-tidak mengetahui putusan MK bahwa pasal 31 UU Advokat tidak mengikat secara hukum. Sehingga LKBH Kampus atau Pengabdian Bantuan Hukum masih diminta menunjukkan kartu advokat jika akan mendampingi masyarakat miskin. Mahkamah Agung mengatasi permasalahan ini melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung No 07/SEK/01/I/2007 tanggal 11 Januari 2007, yang intinya LBH Kampus baik PTN/PTS dapat mewakili masyarakat miskin dalam beracara di pengadilan. Tetapi ketentuan tersebut berbeda penerapannya di setiap pengadilan, tergantung kepada kebijaksanaan dan pengetahuan hakim. Oleh karenanya ketentuan mengenai peran dan fungsi LBH Kampus perlu diakomodasi dalam RUU Bantuan Hukum sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal

Keberadaan LKBH Kampus tidak dapat dinegasikan dalam RUU Bantuan Hukum.

BAB II

EKSISTENSI LKBH KAMPUS DALAM GERAKAN BANTUAN HUKUM

A. Sejarah LKBH Kampus

Dalam bentuk yang sederhana, fakultas hukum sudah memberikan bantuan hukum sejak tahun 60-an. Tercatat Fakultas Hukum UI mendirikan LKBH pada tahun 1963 sebagai pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi. Dan yang pertama kali menyelenggarakan program bantuan hukum dalam rangka pendidikan hukum adalah Prof Mochtar Kusumaatmaja, SH melalui pendidikan hukum klinis, dengan mendirikan biro hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada 18 Februari 1969. Yang dilakukan Mochtar Kusumaatmaja telah meluaskan pelayanan LKBH Kampus tidak sekedar memberikan nasehat hukum, melainkan juga mewakili dan mengadakan pembelaan hukum di muka pengadilan (Adnan Buyung Nasution;2007;7)

Tumbuhnya lembaga-lembaga bantuan hukum tidak dapat dilepaskan dari kebangkitan orde baru yang menggantikan orde lama. Kebangkitan orde baru dampaknya cukup besar terhadap proses hukum, dan hal tersebut berpengaruh terhadap perkembangan bantuan hukum di Indonesia (Abdurrahman;1980;50). Hal ini dapat dilihat dari lahirnya LBH Jakarta dan LKBH di

Fakultas Hukum di PTN.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan sebuah proyek dari PERADIN dan dibentuk berdasarkan surat keputusan pimpinan PERADIN tanggal 26 Oktober 1970 No.001/Kep/DPP/10/1970. Delapan bulan setelah LBH Jakarta berdiri, maka diluar dugaan dan rencana, lahir secara spontan LBH di Yogyakarta, Solo dan menyusul Palembang. Disamping itu beberapa kota lainnya mengirim utusannya ke LBH Jakarta untuk meninjau dan mempelajari segala sesuatu mengenai LBH Jakarta dengan maksud mendirikan semacam LBH. Selain itu di lingkungan fakultas-fakultas hukum telah pula didirikan biro atau lembaga bantuan hukum.

Lahirnya LBH-LBH di berbagai kota dan Biro Konsultasi Hukum di Fakultas Hukum mendorong diselenggarakan Konferensi Lembaga Bantuan Hukum dan Biro Konsultasi Hukum se-Indonesia, pada 10-12 Desember 1971. Konferensi ini menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Menyetujui pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Tingkat Nasional (*National Legal Aid Association*) yang merupakan kerjasama antara LBH dan Biro Konsultasi Hukum.
2. Meminta bantuan media massa dan pemerintah daerah agar meluaskan ide bantuan hukum.
3. Menyarankan fakultas hukum di Indonesia menyelenggarakan Biro Konsultasi Hukum untuk masyarakat yang tidak mampu dengan mengikutsertakan para mahasiswa.
4. Mengangkat Panitia Ad Hoc (Adnan Buyung Nasution, Soemarno P Wiryanto, Ibrahim Aman, Sofyan Mochtar, dan Marhaban Zainun) untuk melaksanakan keputusan konferensi.

Namun belum sempat panitia bekerja, keluarlah Intruksi KOMKAMTIB No.TR-173/KOPKAM/IV/1972 yang ditujukan kepada semua LAKSUS KOPKAMTIBDA, Jepalas Staf Angkatan, Kepala Kepolisian dan Gubernur Kepala Daerah di seluruh Indonesia untuk mencegah pembentukan LBH Daerah kecuali untuk DKI Jakarta. Adapun alasan pelarangan ini adalah demi

keamanan dan ketertiban. Hal ini mempengaruhi merosot dan terbatasnya bantuan hukum di Indonesia.

Larangan tersebut tidak berlaku untuk LKBH Kampus. Hal ini ditegaskan oleh Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Badan-Badan Peradilan Departemen Kehakiman tanggal 12 Oktober 1974 No.0466/Sek-DP/74 yang mengatur pemberian bantuan hukum kepada biro bantuan hukum fakultas hukum. Surat edaran ini menjadi landasan pendirian LKBH dan mengaktifkan kembali LKBH yang telah non aktif akibat larangan Komkabtib. Penerbitan Surat Edaran tersebut didasarkan pada alasan yaitu pelaksanaan bantuan hukum oleh fakultas hukum mengandung fungsi ganda yaitu pada satu pihak merupakan kegiatan pendidikan dalam artian melatih ketrampilan para mahasiswa hukum dalam menghadapi penerapan hukum secara konkreto, sedangkan di lain pihak ia merupakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam artian memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Uraian tersebut diatas memperlihatkan bahwa LBH Kampus secara sosiologis telah berperan dalam membangun gerakan bantuan hukum di Indonesia, dan menggantikan posisi LBH yang mengalami tindakan refresif. Sehingga tidak berlebihan jika dalam RUU Bantuan Hukum, LBH Fakultas Hukum berhak untuk tetap memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, setara dengan LBH-LBH yang ada.

B. Kinerja LKBH Kampus dalam Memenuhi Hak Bantuan Hukum

Dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin/marginal, setiap LKBH memiliki pilihan bentuk bantuan hukum yang diberikan. LKBH Pengayoman Fakultas Hukum Universitas Parahyangan menggunakan pola modifikasi *street law* dan *mobile community* melalui program Bina Desa yaitu penyuluhan

hukum oleh mahasiswa di desa-desa di wilayah Bandung. LKBH FH Universitas Harapan, FH Universitas Trisakti, BKBH Fakultas Hukum Airlangga, LKBH Universitas Pakuan, LKBH Pasundan, LKBH FH Universitas Islam Indonesia, menggedepankan legal clinic dalam memberikan bantuan hukum dalam artian penyelesaian secara litigasi dan non litigasi.

Kasus-Kasus yang ditangani LKBH Kampus tidak terbatas pada kasus-kasus yang berdimensi individual, tetapi meliputi pula kasus-kasus struktural yang dihadapi oleh masyarakat di wilayahnya. Seperti LKBH Fakultas Hukum UII menangani kasus Gugatan Kuningisasi di Jawa, Tengah, Kasus Pengrusakan Kantor Orsospol di Kodia Yogyakarta, Pengadilan tokoh politik "Mega Bintang", Korban Penembakan Misterius, dan Pedagang Kios Pasar Wonosobo. BKBH FH Unpas menangani kasus Pembangunan Pasar Baru Bandung, dan Kasus Proyek Pembangunan Waduk Jati Gede. BKBH Fakultas Hukum Unair secara khusus melakukan penyadaran hak kepada masyarakat korban lumpur Lapindo di Sidoarjo. Hal ini memperlihatkan bahwa LBH Kampus telah memberikan manfaat bagi masyarakat marginal dan memberikan sumbangan terhadap gerakan sosial masyarakat di sekitarnya dalam menuntut pemenuhan hak-hak dasar yang dilanggar.

Selama ini masih ada permasalahan regulasi terkait peran LKBH dalam memberikan bantuan hukum. LKBH Kampus memiliki hambatan dan permasalahan tersendiri dalam memberikan Layanan Bantuan Hukum. Berdasarkan hasil penelitian ILRC, terdapat 3 (tiga) permasalahan internal yang dihadapi oleh LBH Kampus, yaitu: 1) Visi Bantuan Hukum; 2) Pengelolaan Kelembagaan; dan 3) Pendanaan. Untuk menjawab permasalahan tersebut ILRC bekerjasama dengan sejumlah LKBH mencanangkan program-program revitalisasi LKBH Kampus sebagai bagian dari pendidikan hukum klinis. LKBH menyadari kekurangannya dan tengah berupaya memperbaikinya untuk mengarah kepada konsep legal klinik yang ideal. Upaya ini seharusnya didukung pula oleh produk-produk legislasi yang tidak mengerdilkan peran dari LBH Kampus

BAB III

KONSEP BANTUAN HUKUM

A. Bantuan Hukum dalam Perspektif *Access to Justice*

1. Prinsip *Access to Justice*

Sebagai bagian dari hak atas keadilan, Roger Smith mengidentifikasi sembilan prinsip *access to justice* (Uli Parulian Sihombing;2009) yaitu:

1. Akses keadilan merupakan hak konsitusional setiap warga negara;
2. Kepentingan warga negara harus lebih besar dibandingkan dengan kepentingan penyedia jasa bantuan hukum, dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan akses keadilan;
3. Tujuannya tidak hanya keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substantif;
4. Setiap warga negara membutuhkan bantuan hukum untuk kasus perdata maupun pidana;
5. Akses menuju keadilan mensyaratkan untuk melakukan setiap tindakan untuk mencapai pemenuhan tujuannya termasuk reformasi hukum formil dan materil, pembaruan pendidikan, informasi dan pelayanan hukum;
6. Kebijakan atas pelayanan hukum dengan memperkenalkan bantuan hukum yang dibiayai oleh negara (*publicly funded*) atau

Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal

yang disediakan oleh advokat;

7. Keterbatasan sumber daya (*resource*) atas bantuan hukum bukan merupakan hal yang mengakhiri akses menuju keadilan, tetapi merupakan pembatasan cara pemberian bantuan hukum;
8. Bantuan hukum harus efektif, terlalu banyak persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum hal yang tidak efektif;
9. Penggunaan teknologi yang potensial membantu bantuan hukum seperti teknologi informasi dll;
10. Hak konstitusional atas bantuan hukum merupakan prinsip cardinal.

Dengan demikian ruang lingkup akses keadilan sangat luas. Bantuan hukum hanya bagian kecil untuk pemenuhan keadilan dan merupakan bagian keadilan procedural. Dalam konteks *access to justice* hak atas bantuan hukum tidak bisa dipisahkan dengan keadilan *substantive*.

Pasal 14 ayat (3) huruf d Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Sipol/ICCPR) meletakkan hak atas bantuan hukum. Istilah yang digunakan ICCPR adalah hak atas advokat yang ditunjuk oleh negara (*right to assigned - counsel*). Hak ini sama dengan hak-hak yang berkaitan dengan keadilan prosedural lainnya seperti hak atas independensi peradilan dan imparialitas hakim. Dalam konteks ini, hak bantuan hukum dititiktekan pada hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*). Pemberian bantuan hukum menjadi penting terkait dengan prinsip *equality of arms* (persamaan kekuasaan) antara pihak tersangka/terdakwa dan penuntut umum. Persamaan kekuasaan ini mesti ditaati pada seluruh persidangan, berarti bahwa kedua belah pihak diperlakukan dalam suatu keadaan yang menjamin posisi mereka yang sama secara prosedur selama jalannya suatu peradilan. Prinsip ini didasarkan pada keadaan tersangka/terdakwa yang sangat tidak seimbang menghadapi negara. Asas ini menuntut adanya hak bantuan hukum, melalui penyediaan bantuan hukum terdakwa/tersangka dapat menyeimbangkan

posisinya berhadapan dengan negara.

Dengan merujuk pada sembilan prinsip akses keadilan dan pengertian akses keadilan sebagai “kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pemulihan hak yang dilanggar melalui sarana formal dan non formal dan disesuaikan dengan standar hak asasi manusia” (Abdurahman Saleh;2007;20), maka hak bantuan hukum tidak dapat dibatasi pada hak tersangka/terdakwa saja, melainkan meliputi hak setiap orang baik dalam kapasitasnya sebagai tersangka/terdakwa/saksi/korban/penggugat/tergugat untuk mendapatkan pemulihan hak-hak dasarnya. Terkait dengan hal tersebut, maka patut dilihat hak bantuan hukum dalam sejumlah peraturan perundangan di Indonesia, sebagai berikut:

UU	Rumusan	Pemberi Bantuan Hukum	Penerima Bantuan Hukum
UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Pasal 56 (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.	Posbakum	- Setiap orang - Tidak mampu ditanggung negara

Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal

UU 49/2009 tentang Peradilan Umum	Pasal 68B (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. (3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan	Posbakum	- Setiap orang - Tidak mampu ditanggung negara
UU 50/2009 tentang Pengadilan Agama,	Pasal 68B (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.	Posbakum	- Setiap orang - Tidak mampu ditanggung negara

	(3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan		
UU 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha	Pasal 144 C (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. (3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan	Posbakum	- Setiap orang - Tidak mampu ditanggung negara

Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal

UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP	a. Pasal 54 KUHAP Guna kepentingan pembelaan diri, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum oleh seseorang atau beberapa orang penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, dan dalam setiap waktu yang diperlukan.” b. Pasal 55 KUHAP Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. c. Pasal 56 KUHAP (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman	Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.	-Tersangka -Terdakwa -Memilih sendiri -Pidana mati/15 tahun -Tidak mampu dengan ancaman 5 tahun atau lebih
---	--	--	---

	pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. d. Pasal 114 KUHAP Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib		
--	--	--	--

Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal

	memberitahu- kan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56		
KUHPE	Pasal 237 HIR/273 RBG Barangsiapa yang hendak ber- perkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung bi- ayanya, dapat mem- peroleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.		Penggugat Tergugat
UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 18 (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan ditun- tut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana ber- hak dianggap tidak bersalah,		- Setiap Orang - Pidana, Perdata, dan Adminis- trasi

	sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
UU 3/1997 tentang Pengadilan Anak	Pasal 51 (1) Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini. (2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada	Penasehat Hukum	Tersangka Anak Setiap kasus (tidak berdasarkan berat/ringannya ancaman pidana)

Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal

	tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang. Pasal 52 Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Penasihat Hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar.		
--	---	--	--

UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak;	Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum... Pasal 17 (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Pasal 18 Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak		- Tersangka - Korban
--	--	--	---------------------------------

Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal

	mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.		
UU Perlindungan Saksi dan Korban	Seorang Saksi dan Korban berhak:.....(l) mendapat nasihat hukum;		Saksi Korban
UU UU No. 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	“korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.	Pekerja sosial	Korban
UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 35 Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.	Advokat Pendamping	Saksi korban

	Pasal 39 Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.		
--	---	--	--

2. Penerima Bantuan Hukum

Dari rumusan berbagai peraturan tersebut, nampak bahwa bantuan hukum yang dituju adalah bantuan hukum dalam perspektif *access to justice*. Sehingga RUU Bantuan Hukum harus mensinkronkan dan mengharmonisasi ketentuan-ketentuan tentang bantuan hukum menjadi satu sistem pemberian bantuan hukum. Sebagai rujukan, penerima manfaat bantuan hukum (*the beneficiary*), John Rawls mengidentifikasi terdapat kelompok-kelompok yang paling termarginalkan di masyarakat, sering disebut *the least well-off*. Yaitu kelompok-kelompok yang termarginalkan di dalam strata sosial karena adanya keterbatasan di dalam kelompok-kelompok tersebut. Ini berarti tidak hanya orang miskin yang termarginalkan secara ekonomi, tetapi juga ada kelompok lain yang karena mempunyai keterbatasan maka mereka termarginalkan posisinya di masyarakat. Kelompok-kelompok tersebut antara lain; perempuan, anak-anak, kaum difabel, dan kelompok-kelompok lainnya. Atau di dalam perspektif HAM disebut dengan istilah *vulnerable groups* (kelompok-kelompok rentan). Karena keterbatasannya, mereka berhak atas perlakuan-perlakuan khusus dari negara, termasuk di dalam konteks *access to justice*.

3. Pemberi Bantuan Hukum

Pembatasan pemberi bantuan hukum terbatas pada Advokat dengan sendirinya akan bertentangan dengan peraturan yang telah ada, karena didalam peraturan perundangan tersebut diidentifikasi pemberi bantuan hukum yaitu : 1).Advokat/Penasehat Hukum; 2) Posbakum, 3) LBH, dan 4).Pekerja Sosial/Pedamping

Di dalam Buku Panduan Bantuan Hukum, diidentifikasi pemberi bantuan hukum selain Advokat adalah Pembela Publik di Organisasi Bantuan Hukum dan Paralegal (Siti Aminah;2008) Organisasi bantuan hukum memperkerjakan pembela publik dalam memberikan bantuan hukum. Pembela publik bisa saja Advokat, Sarjana Hukum maupun sarjana di bidang lainnya. Sedangkan Paralegal merujuk pada kesamaan istilah yang dikenal di dunia kedokteran yaitu paramedis yakni seseorang yang bukan dokter tetapi mengetahui tentang hal ikhwal kedokteran. Andik Hardijanto mendefinisikan paralegal sebagai seorang yang bukan sarjana hukum tetapi mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar tentang hukum dan hak asasi manusia, memiliki ketrampilan yang memadai, serta mempunyai kemampuan dan kemauan mendayagunakan pengetahuan dan pengetahuannya itu untuk memfasilitasi ikhtiar perwujudan hak-hak asasi masyarakat miskin/komunitasnya.

Fungsi Paralegal

1. Memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat
 2. Mendidik dan melakukan penyadaran
 3. Melakukan Analisis Sosial (Ansos) persoalan-persoalan yang dihadapi komunitas
 4. Membimbing, melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi perselisihan-perselisihan yang timbul di antara anggota masyarakat
 5. Memberikan bantuan hukum yaitu memberikan jalan pemecahan masalah yang paling awal dan secepatnya dalam hal terjadi keadaan darurat
 6. Jaringan Kerja (*Networking*)
 7. Mendorong masyarakat mengajukan tuntutan-tuntutannya
 8. Melakukan proses dokumentasi, termasuk mencatat secara kronologis peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di komunitasnya
 9. Mengkonsep surat-surat
 10. Membantu pengacara dengan melakukan penyelidikan-penyelidikan awal, mewawancarai korban/klien, mengumpulkan bukti-bukti dan menyiapkan ringkasan fakta kasus dan membantu mengonsep pembelaan yang sederhana sekalipun.
- Diringkas dari DJ Ravindran : Buku Penuntut Untuk Latihan Paralegal, YLBHI, 1989 :hal 4-7)

Orang yang dapat menjadi paralegal yaitu pemuka masyarakat, pemuda desa, para pekerja sosial, utusan-utusan kelompok-kelompok masyarakat yang dirugikan seperti kelompok masyarakat adat, pemimpin serikat buruh, guru, misionaris, mahasiswa, para sukarelawan mahasiswa yang bekerja untuk masyarakat, pekerja pengembangan masyarakat dan para aktivis organisasi-organisasi politik, yang telah mendapatkan pendidikan hukum dan HAM. Dengan demikian, pembatasan pemberi bantuan hukum pada

Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal

profesi Advokat akan menghambat pemenuhan hak atas keadilan sendiri, dan mengingkari kenyataan yang ada.



Lanjar Sriyanto, Kamis 14/1/2010, sedang menunggu sidang di balik jeruji

Sumber :regionall.kompas.com

B. Bantuan Hukum dalam Perspektif Kewajiban Advokat

Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menyatakan, bahwa advokat adalah suatu profesi terhormat (*Officium Nobile*). Kata “*officium nobile*” mengandung arti adanya kewajiban yang mulia atau yang terpandang dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Serupa dengan ungkapan yang kita kenal “*noble oblige*”, yaitu kewajiban perilaku yang terhormat (*honorable*), murah-hati (*generous*), dan bertanggung jawab (*responsible*) yang

dimiliki oleh mereka yang ingin dimuliakan. Hal ini berarti bahwa seorang anggota profesi advokat, tidak saja harus berperilaku jujur dan bermoral tinggi, tetapi harus juga mendapat kepercayaan publik, bahwa advokat tersebut akan selalu berperilaku demikian. Dengan memenuhi persyaratan seorang sarjana hukum dapat diangkat sebagai seorang advokat dan akan menjadi anggota organisasi advokat (*admission to the bar*). Dengan diangkatnya seseorang menjadi advokat, maka ia telah diberi suatu kewajiban mulia melaksanakan pekerjaan terhormat, dengan hak eksklusif: (a) menyatakan dirinya pada publik bahwa ia seorang advokat, (b) dengan begitu berhak memberikan nasihat hukum dan mewakili kliennya, dan (c) menghadap di muka sidang pengadilan dalam proses perkara kliennya. Akan tetapi, hak dan kewenangan istimewa ini juga menimbulkan kewajiban advokat kepada masyarakat, yaitu: (a) menjaga agar mereka yang menjadi anggota profesi advokat selalu mempunyai kompetensi pengetahuan profesi untuk itu, dan mempunyai integritas melaksanakan profesi terhormat ini, serta (b) oleh karena itu bersedia menyingkirkan mereka yang terbukti tidak layak menjalankan profesi terhormat ini

Bagian dari kewajiban advokat kepada masyarakat adalah memberi bantuan hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin). Dalam Pasal 3 KEAI dinyatakan bahwa seorang advokat “tidak dapat menolak dengan alasan ... kedudukan sosial” orang yang memerlukan jasa hukum tersebut, dan juga di Pasal 4 kalimat: “mengurus perkara cuma-cuma” telah tersirat kewajiban ini. Dan asas ini dipertegas lagi dalam Pasal 7 KEAI alinea 8: “... kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi orang yang tidak mampu”. Asas ini dalam *International Bar Association (IBA)* dikenal sebagai “Kewajiban Mewakili Orang Miskin” (*duty to represent the indigent*). Meskipun di Indonesia telah ada organisasi-organisasi bantuan hukum yang membantu kelompok miskin, khususnya dengan nama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Biro Bantuan Hukum (BBH), namun kewajiban advokat atau kantor advokat memberi jasa hukum

Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal

kepada klien miskin, tetap harus diutamakan oleh profesi terhormat ini.

Pasal 22 UU Advokat menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada war-ganegara yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini merupakan bentuk pengabdian advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum. Perkara yang dapat dimintakan bantuan hukum meliputi perkara di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer, dalam keadaan tertentu berlaku pula bagi perkara non-lit-igasi. Persyaratan dan tatacara pemberian bantuan hukum secara cuma- cuma ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.38/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Ban-tuan Hukum.

Untuk mengimplementasikan UU Advokat dan PP Bantuan Hukum, PERADI membentuk Pusat Bantuan Hukum (PBH) dengan SK No.016/PERADI/DPN/V/2009 pada tanggal 10 Maret 2009. PBH dibentuk sebagai wujud komitmen PER-ADI untuk memenuhi tanggung jawab sosial organisasi kepada tiga penerima manfaat utama, yaitu masyarakat, advokat dan negara, melalui penyediaan akses terhadap pelayanan berkualitas bagi masyarakat yang tidak mampu dan terpinggirkan; peningka-tan kapasitas dan kapabilitas advokat; dan partisipasi aktif dalam pembangunan hukum, keadilan dan kesejahteraan. Yang berhak menerima bantuan hukum cuma-cuma adalah orang atau kelom-pok yang berdasarkan penilaian PBH PERADI termasuk dalam kriteria pencari keadilan yang tidak mampu. Dengan demikian bantuan hokum dalam konteks kewajiban profesi Advokat sudah diatur secara terperinci, dan telah terbentuk struktur pelaksanan-nya. Sehingga RUU Bantuan Hukum seharusnya hanya mengatur Bantuan Hukum dalam konteks Access to Justice.

C. Prinsip-Prinsip Umum Bantuan Hukum

Untuk memenuhi hak bantuan hukum, terdapat sejumlah prinsip dalam hukum internasional (Uli Parulian Sihombing;2007), yaitu :

1. Prinsip Kepentingan Keadilan

- Kepentingan keadilan dalam kasus tertentu ditentukan oleh pemikiran yang serius tentang tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka dan hukuman apa saja yang akan diterimanya.
- Kepentingan keadilan selalu membutuhkan penasihat untuk tersangka dalam kasus dengan ancaman hukuman mati. Tersangka untuk kasus dengan ancaman hukuman mati berhak memilih perwakilan hukumnya dalam setiap proses pemeriksaan kasusnya. Tersangka dengan ancaman hukuman mati dapat membandingkan antara perwakilan hukum pilihannya dengan yang ditunjuk oleh pengadilan. Narapidana mati berhak untuk menunjuk penasehat untuk permohonan post-conviction judicial relief, permohonan grasi, keringanan hukuman, amnesti atau pengampunan.
- Bantuan hukum dapat diterapkan terhadap kasus-kasus mental disability seperti pengujian apakah penahanan tersangka/terdakwa dapat dilanjutkan atau tidak (*detention review*). Dalam proses *detention review* tersangka atau terdakwa berhak untuk didampingi oleh advokat.
- Bantuan hukum dapat diterapkan untuk kasus-kasus kejahatan ringan, ketika kepentingan keadilan memungkinkan yaitu tersangka-terdakwa tidak bisa melakukan pembelaan sendiri dan juga lebih kondisi ekonomi dari tersangka/terdakwa yang merupakan *unemployee* serta karena kompleksitas kasus sehingga membutuhkan pe-

Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal

- nasehat hukum yang berkualitas.
- Bantuan hukum dapat diterapkan terhadap kasus-kasus terorisme dan akses terhadap bantuan hukum tidak boleh dihambat sejak saat tersangka atau terdakwa ditahan. Bahkan ketika negara dalam keadaan darurat, bantuan hukum tidak boleh ditangguhkan.
- Tersangka tidak dapat meniadakan penasihat hukum atas dasar ia telah diberi kesempatan untuk membela dirinya sendiri tetapi tidak menghendaki untuk membela dirinya.

2. Prinsip Tidak Mampu

Seorang terdakwa/tersangka harus tidak mampu secara finansial membayar advokat. Dalam hal ini 'tidak mampu membayar' tidak dapat hanya diartikan sebagai miskin tetapi juga dapat diartikan apakah seseorang dari penghasilannya mampu menyisihkan dana untuk membayar jasa seorang pengacara.

3. Prinsip Hak untuk Memilih Pengacara /Pemberi Bantuan Hukum

Negara harus menjamin bahwa tersangka/terdakwa mempunyai hak untuk memilih advokatnya dan tidak dipaksa untuk menerima advokat yang ditunjuk oleh pengadilan kepadanya, dan negara harus menjamin kompetensi advokat yang dapat memberikan bantuan hukum secara imparial.

4. Prinsip Negara Memberikan Akses Bantuan Hukum di Setiap Pemeriksaan

- Negara harus menjamin bahwa akses atas bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Sistem pemeriksaan yang tertutup seperti kasus-kasus kejahatan terhadap

negara memungkinkan tidak adanya akses atas bantuan hukum. Di dalam kondisi ini akses terhadap bantuan hukum harus tetap dijamin.

- Tersangka atau terdakwa berhak untuk berkomunikasi dengan advokat, dan berhak atas akses ke pengadilan untuk menggugat atas tindakan-tindakan kekerasan oleh petugas penjara (ill-treatment)

5. Prinsip Hak Bantuan Hukum yang Efektif

- Saat pengadilan menyediakan bantuan hukum, maka pengacara yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi untuk mewakili dan membela tersangka.
- Seorang pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mewakili dan membela tersangka harus mendapatkan pelatihan yang diperlukan dan mempunyai pengalaman atas segala hal yang berhubungan dengan kasus tersebut.
- Walaupun bantuan hukum disediakan oleh pengadilan, pengacara harus dibebaskan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan profesionalitasnya dan kemandirian sikap yang bebas dari pengaruh negara atau pengadilan.
- Bagi bantuan hukum yang disediakan oleh pengadilan, pengacara harus benar-benar dapat mengadvokasi tersangka. Pengacara yang mewakili tersangka diperbolehkan menjalankan strategi pembelaan secara profesional.
- Pengacara yang ditunjuk untuk membela tersangka harus diberikan kompensasi yang sesuai agar dapat mendorongnya untuk memberikan perwakilan yang efektif dan memadai.

Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal

BAB IV

USULAN PERUBAHAN RUU BANTUAN HUKUM

Draft RUU Bantuan Hukum versi ketiga, yang dihasilkan Baleg (baca suplemen) merupakan perbaikan dari versi sebelumnya. Dalam versi pertama dan kedua, Draft RUU Bantuan Hukum belum memperlihatkan perspektif akses keadilan. Hal ini dapat dilihat dari perumusan pemberi bantuan hukum yang dibatasi pada advokat, dan penerima bantuan hukum hanya untuk orang miskin. Namun versi terakhir, perspektif yang dibangun sudah berubah menuju kepada akses keadilan, hal ini dapat dilihat dari rumusan pemberi bantuan hukum yaitu advokat, dosen, paralegal dan mahasiswa hukum. Sedangkan penerima menjadi lebih luas, tidak terbatas pada orang miskin saja. Draft ini, menjadi draft yang paling baik untuk dikritisi, dibandingkan draft-draft yang lainnya.

A. Pengertian

1. Pengertian Bantuan Hukum

Dalam pasal 1 angka 1 Bantuan Hukum diartikan sebagai “jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara

cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.”

Penggunaan istilah pemberi bantuan hukum, merujuk pada individu, bukan institusi yang memberikan pelayanan bantuan hukum. Dalam konteks LKBH Kampus, layanan bantuan hukum tidak diberikan dalam kapasitas sebagai individu, melainkan sebagai satu institusi pendidikan. Definisi ini berakibat pula terhadap kedudukan paralegal, dalam pengertian ini, paralegal bisa memberikan bantuan hukum atas namanya, padahal paralegal dalam bekerja harus dalam supervisi dan koordinasi kantor hukum/advokat/organisasi bantuan hukum.

Usulan Perubahan: Untuk definisi bantuan hukum menjadi diubah menjadi “jasa hukum yang diberikan oleh Advokat dan/atau Organisasi Bantuan Hukum secara Cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.”

2. Pengertian Advokat

Dalam pasal 1 angka 4 Advokat diartikan sebagai “orang yang berprofesi memberi jasa hukum di dalam dan di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Usulan Perubahan: Definisi Advokat mengikuti definisi dalam UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu menjadi, “orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat.”

3. Pengertian Komnas Bantuan Hukum

Pasal 1 angka 6 mendefinisikan Komisi Nasional Bantuan Hukum adalah komisi yang berwenang menyelenggarakan bantuan hukum di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Terkait dengan fungsi Komnas Bankum sebagai penyelenggara, akan menjadikan Komnas Bankum sebagai sentral dan meniadakan

kan peran organisasi bantuan hukum atau advokat, maka fungsi utama Komnas Bankum adalah “memfasilitasi” penyelenggaraan bantuan hukum.

Usulan Perubahan : Komisi Nasional Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat Komnas Bankum adalah komisi yang berwenang memfasilitasi penyelenggaraan bantuan hukum di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

B. Penerima Bantuan Hukum

Perumusan penerima bantuan hukum dalam pasal 4 ayat (4) merupakan kemajuan dari perumusan penerima bantuan hukum. Namun perumusan ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip bantuan hukum. Rumusan pasal 4 ayat 4 belum mencakup vulnerable groups seperti perempuan, anak dan kelompok penyandang cacat sesuai konvensi internasional, dan kepentingan keadilan berdasarkan ancaman pidana. Demikian halnya lingkup bantuan hukum tidak mencakup kepentingan korban dalam mendapatkan fasilitas hak pemulihan, restitusi, rehabilitasi dan ganti kerugian

Usulan Perubahan

(1) Selain kepada orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Hukum diberikan kepada:

- a. orang atau kelompok orang yang termarginalkan karena suatu kebijakan publik;
- b. orang atau kelompok orang yang hak-hak sipil dan politiknya terabaikan;
- c. orang yang diancam dengan pidana diatas lima tahun;
- d. kelompok rentan yaitu perempuan, anak dan penyandang cacat;
- e. komunitas masyarakat adat; dan
- f. orang yang dianggap patut dan memenuhi persyaratan

Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal

yang ditentukan oleh Komnas Bankum.

(2) Masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam perkara perdata, pidana, perburuhan, tata usaha negara dan tatanegara.

(3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, memfasilitasi hak pemulihan, restitusi, rehabilitasi dan ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

C. Pemberi Bantuan Hukum

Rumusan Pemberi Bantuan Hukum diatur dalam pasal 5 ayat (1) sampai dengan (6). Terdapat hal-hal yang harus dikritisi yaitu :

Kedudukan Paralegal dan Mahasiswa Hukum

Dalam RUU Bantuan Hukum, paralegal dan mahasiswa hukum adalah suatu entitas tersendiri yang dapat memberikan bantuan hukum. Tidak ada hubungan supervisi antara paralegal dan mahasiswa hukum dengan advokat/organisasi bantuan hukum. Padahal keduanya bersifat membantu pemberian bantuan hukum. Perlu dirumuskan suatu klausula bahwa paralegal dalam pemberian bantuan hukum berada di bawah supervisi organisasi bantuan hukum atau organisasi advokat. Adanya klausula ini memberikan konsekuensi bahwa organisasi bantuan hukum/advokat bertanggungjawab dan menjamin kinerja paralegal dalam memberikan bantuan hukum, yang berarti berkewajiban meningkatkan kualitas dan menjaga integritasnya. Demikian halnya paralegal mendapatkan batasan sejauhmana ia boleh memberikan bantuan hukum dan dengan siapa ia bekerjasama dalam menyelesaikan kasusnya.

Merujuk pada pengertian paralegal sebagaimana diuraikan dalam point 3.1 position paper ini, maka mahasiswa dapat dikategorikan menjadi paralegal, sehingga tidak perlu disebutkan menjadi istilah tersendiri.

Kedudukan Dosen

Dosen sebagai pemberi bantuan hukum diatur dalam pasal 5 ayat (1). Namun perlu dipertegas bahwa dosen yang berhak memberikan bantuan hukum adalah dosen yang tergabung dalam LKBH Kampus, dan ditujukan untuk masyarakat miskin dan pendidikan hukum.

Usulan Perubahan

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum diberikan oleh Advokat, Paralegal, dan Dosen fakultas hukum.
- (2) Advokat dan dosen memberikan bantuan hukum dalam semua masalah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Advokat dan dosen dapat melibatkan Paralegal dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Paralegal memberikan bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penjelasan : Dalam memberikan bantuan hukum, Paralegal bekerja untuk dan/atau berada di bawah supervisi advokat/organisasi bantuan hukum
- (5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan bantuan hukum hanya berdasarkan Undang-Undang ini. Penjelasan : dosen yang dimaksud adalah dosen yang bertugas di LKBH Kampus dan ditujukan untuk pendidikan hukum dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat marginal
- (6) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum oleh Advokat, Paralegal, dan dosen fakultas hukum diatur dalam Peraturan Komnas Bankum.

D. Syarat dan Tata Cara Permohonan

Syarat dan tata cara permohonan bantuan hukum diatur dalam Pasal 11 dan 12 RUU Bantuan Hukum. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya Surat Keterangan Miskin (SKM). Keharusan adanya SKM, akan mempersulit anak-anak, anak jalanan dan masyarakat urban yang tidak memiliki dokumen kependudukan. Meski dipersyaratkan, harus ada alternatif lain yang tidak menghambat seseorang mendapatkan bantuan hukum. Misalkan dalam formulir pendaftaran terdapat pernyataan miskin, dan jika terbukti tidak memberikan keterangan yang benar, bersedia untuk mengembalikan dana yang telah digunakan.

Permohonan yang hanya dapat diajukan pada Komnas Bankum dapat menjadikan kelompok masyarakat miskin menjadi sulit mengakses bantuan hukum. Permohonan bantuan hukum ini seharusnya diajukan oleh orang/masyarakat miskin kepada Advokat dan/atau Organisasi Bantuan Hukum dan/atau Kantor Advokat. Advokat dan/atau Organisasi Bantuan Hukum dan/atau Kantor Advokat yang berhubungan dengan Komnas Bankum. Jika permohonan diajukan kepada Komnas Bankum, ini sama artinya Komnas Bankum menjadi penyedia bantuan hukum. Seharusnya Komnas Bankum mengkoordinasi dan memfasilitasi organisasi bantuan hukum/orgnisasi advokat untuk memberikan bantuan hukum. Jika terdapat permohonan kepada Komnas Bankum, Komnas Bankum hanya merujuk permohonan tersebut kepada organisasi bantuan hukum/organisasi advokat, yang telah bekerjasama dengan Komnas Bankum.

Pasal 11

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hu-

kum;

b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
dan

c. untuk pemohon individu melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. Penjelasan : SKM dapat diganti dengan pernyataan tidak mampu oleh pemohon

d. untuk permohonan kelompok permohonan diajukan oleh perwakilan kelompok

(2) Dalam hal pemohon tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 12

(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan kepada Organisasi Bantuan Hukum/Kantor Advokat yang bekerjasama dengan Komnas Bankum atau melalui Komnas Bankum.

(2) Dalam hal permohonan diajukan melalui Komnas Bankum, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum.

(3) Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, Komnas Bankum merujuk pemberian bantuan hukum kepada Organisasi Bantuan Hukum/Kantor Advokat.

(4) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, Komnas Bankum wajib mencantumkan alasan-alasan penolakan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan administrasi pemberian bantuan hukum diatur dengan Peraturan Komnas Bankum

E. Komnas Bantuan Hukum

Dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 26, Komnas Bankum merupakan komisi yang menyelenggarakan bantuan hukum di seluruh Indonesia ini. Fungsi penyelenggaraan menyebabkan Komnas Bankum berada dalam kedudukan sentral untuk menyelenggarakan bantuan hukum dan menjadi lembaga penyedia bantuan hukum. Hal ini secara tidak langsung menghilangkan tugas, posisi dan fungsi dari organisasi-organisasi bantuan hukum dan organisasi advokat yang telah ada dan menyediakan bantuan hukum.

Usulan Perubahan

Fungsi Komnas Bankum adalah memfasilitasi penyelenggaraan bantuan hukum yang dilakukan Advokat/Organisasi Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum. Sehingga fungsinya memastikan fasilitasi penyelenggaraan bantuan hukum untuk orang/masyarakat miskin tersedia, berkualitas dan efektif.

Konsekuensi dari fungsi fasilitasi adalah Komnas Bankum menjalankan fungsi akreditasi

Organisasi Bantuan Hukum/Kantor Advokat/Advokat. Hanya yang terakreditasilah yang berhak untuk mengakses dana bantuan hukum yang dikelola oleh Komnas Bankum. Fungsi akreditasi ini menjadi penting, agar dana bantuan hukum tepat sasaran dan pencari keadilan mendapatkan bantuan hukum dengan kualitas yang baik. Akreditasi ini juga mendorong Advokat/Organisasi Bantuan Hukum untuk memperbaiki kualitas layanan bantuan hukum dan manajemen organisasinya.

F. Larangan dan Sanksi

Dalam RUU Bantuan Hukum, terdapat larangan dan sanksi yang diberikan kepada pemberi dan penerima bantuan hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pemberi bantuan

hukum adalah 3-5 tahun dan denda Rp 150.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-.

Sanksi tersebut harus dikritisi, karena sifat pidananya merupakan pelanggaran hukum administrasi, maka pidananya maksimal adalah satu tahun kurungan, atau dicarikan alternatif sanksi, selain sanksi pidana.

Usulan Perubahan

LARANGAN

Pasal 34

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta sesuatu apapun dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 35

Penerima Bantuan Hukum dilarang memberi sesuatu apapun kepada pemberi bantuan hukum atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 36

Advokat dan Organisasi Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Komnas Bankum dilarang menolak memberikan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum tanpa alasan yang diatur Komnas Bankum.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

1. Organisasi Bantuan Hukum dan Advokat yang melanggar standar layanan bantuan hukum, dapat dihentikan kontrak kerjasamanya
2. Penerima Bantuan Hukum yang menyatakan dirinya mampu, namun dikemudian hari diketahui bahwa yang bersangkutan mampu, maka dikenai sanksi mengembalikan dana yang telah digunakan
3. Ketentuan mengenai sanksi administrasi diatur lebih lanjut

Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal
dalam Peraturan Komnas Bankum

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta sesuatu dari Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 38

Penerima Bantuan Hukum yang terbukti memberikan sesuatu atau apapun kepada pemberi bantuan hukum atau dari pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

DAFTAR BACAAN

Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum*, Jakarta, 1980.

Asfinawati (ed); *Bantuan Hukum; Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan; Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan & Perbandingan di Berbagai Negara*; Jakarta: LBH Jakarta, 2007.

Bappenas dan UNDP; *Strategi Akses Keadilan*, Jakarta, 2009.

Fultoni, *LBH Kampus dan Akses terhadap Keadilan "HIDUP SEGAN MATI TAK MAU"*, Mitra Hukum Edisi I, Jakarta: ILRC, 2009.

Muhammad Zaidun, dkk, *Mengajarkan Hukum Yang Berkeadilan; Cetak Biru Pembaharuan Pendidikan Hukum Berbasis Keadilan Sosial*, Jakarta: ILRC, 2009.

Siti Aminah, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, dalam Patra M Zen et all, *Buku Panduan Hukum Indonesia*, Jakarta: YLBHI-LDF, 2008.

Uli Parulian Sihombing (ed) et all dalam, *"Mengelola Legal Clinic, Panduan Membentuk dan Mengembangkan Kampus Untuk Memperkuat Akses Keadilan"*, Jakarta: ILRC, 2009.

Ulli Parulian Sihombing, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa atas Bantuan Hukum Menurut Standard Internasional; makalah dalam Semiloka Pemenuhan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana melalui sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan-ketentuan HAM melalui perubahan KUHAP*, Yogyakarta, 11 September 2007.

Zairin Harahap, *RUU Bantuan Hukum : Mengapa Tidak Ada Tempat Bagi LKBH Perguruan Tinggi*, Mitra Hukum edisi IV, Jakarta: ILRC, 2010.

DRAF RUU BANTUAN HUKUM VERSI DPR

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
- b. bahwa pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan belum terpenuhi secara optimal;
- c. bahwa jaminan penyelenggaraan bantuan hukum cuma-cuma bagi orang miskin belum diatur dengan undang-undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum;

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang miskin, orang atau kelompok orang yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
4. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum di dalam dan di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Paralegal adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan hukum atau memiliki pengalaman pekerjaan di bidang hukum yang membantu pemberian bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini.
6. Komisi Nasional Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat Komnas Bankum adalah komisi yang berwenang menyelengga-

rakan bantuan hukum di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

7. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman yang ditetapkan oleh Komnas Bankum dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum.

8. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan di hadapan hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi dan efektivitas; dan
- e. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada orang miskin yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap orang yang tidak bisa memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (3) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan perumahan.
- (4) Selain kepada orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Hukum diberikan kepada:
 - a. orang atau kelompok orang yang termarginalkan karena suatu kebijakan publik;
 - b. orang atau kelompok orang yang hak-hak sipil dan politiknya terabaikan;
 - c. komunitas masyarakat adat; dan
 - d. orang yang dianggap patut dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Komnas Bankum.
- (5) Masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam perkara perdata, pidana, perburuhan, dan tata usaha negara.
- (6) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum diberikan oleh Advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (2) Advokat dan dosen memberikan bantuan hukum dalam semua masalah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (3) Advokat dapat melibatkan Paralegal dan mahasiswa fakultas hukum dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Paralegal dan mahasiswa fakultas hukum memberikan bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan bantuan hukum hanya berdasarkan Undang-Undang ini.
- (6) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum oleh Advokat, Paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum diatur dalam Peraturan Komnas Bankum.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 6

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 7

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Komnas Bankum atau Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang; dan
- c. mematuhi dan berperilaku sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
- b. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara;
- c. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya dan dilakukan dengan itikad baik di dalam sidang pengadilan sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat.

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 12

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Komnas Bankum.
- (2) Komnas Bankum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum.
- (3) Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, Komnas Bankum wajib mencantumkan alasan-alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan administrasi pemberian bantuan hukum diatur dengan Peraturan Komnas

Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Bankum.

BAB VII
KOMISI NASIONAL BANTUAN HUKUM
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin penyelenggaraan Bantuan Hukum dibentuk Komnas Bankum.
- (2) Komnas Bankum merupakan lembaga yang mandiri.
- (3) Komnas Bankum bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Komnas Bankum berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Kelembagaan

Pasal 14

Keanggotaan Komnas Bankum berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang dari unsur advokat, 2 (dua) orang dari unsur akademisi, dan 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat yang mempunyai pengalaman di bidang pemenuhan bantuan hukum dan/atau pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 15

- (1) Komnas Bankum terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota dan empat orang anggota.
- (2) Ketua Komnas Bankum dipilih dari dan oleh anggota Komnas Bankum.

- (3) Apabila ketua berhalangan, anggota dapat menunjuk salah satu anggota sebagai pelaksana tugas ketua sesuai dengan peraturan Komnas Bankum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua Komnas Bankum diatur dengan Peraturan Komnas Bankum.

Pasal 16

- (1) Masa jabatan anggota Komnas Bankum adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Setelah berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Komnas Bankum dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Untuk dapat menjadi anggota Komnas Bankum, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;
 - e. berpendidikan paling rendah S 1 (strata satu);
 - f. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan

- h. memiliki nomor pokok wajib pajak.
- (2) Seleksi dan pemilihan anggota Komnas Bankum dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Presiden.
 - (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut: 2 (dua) orang berasal dari unsur pemerintah; dan 3 (tiga) orang berasal dari unsur tokoh masyarakat.
 - (4) Anggota panitia seleksi tidak dapat dicalonkan sebagai anggota Komnas Bankum.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan panitia seleksi, tata cara pelaksanaan seleksi, dan pemilihan calon anggota Komnas Bankum diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 18

Panitia seleksi mengusulkan 15 (lima belas) orang calon yang telah memenuhi persyaratan kepada Presiden.

Presiden mengajukan 15 (lima belas) orang calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat memilih dan menyetujui 5 (lima) orang dari calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

1. Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal pengajuan calon anggota Komnas Bankum diterima.
2. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan terhadap seorang calon atau lebih yang diajukan oleh Presiden, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan calon anggota Komnas Bankum, Dewan Perwakilan Rakyat harus memberitahukan kepada Presiden disertai dengan alasan.
3. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan

persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden mengajukan calon pengganti sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota yang tidak disetujui dengan memperhatikan komposisi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

4. Dewan Perwakilan Rakyat wajib memberikan persetujuan terhadap calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal pengajuan calon pengganti diterima.
5. Presiden menetapkan anggota Komnas Bankum yang telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diterima Presiden.

Pasal 20

(1) Sebelum memegang jabatannya, anggota Komnas Bankum bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh, yang berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai anggota Komnas Bankum dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.

Janji anggota Komnas Bankum:

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban sebagai anggota Komnas Bankum dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.

(2) Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan Presiden.

Pasal 21

Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal

Anggota Komnas Bankum dilarang merangkap menjadi anggota dan pengurus partai politik, pejabat negara, atau pegawai negeri sipil.

Pasal 22

Anggota Komnas Bankum diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa tugasnya telah berakhir;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus;
- e. melakukan perbuatan tercela yang dapat mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komnas Bankum; atau
- f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Komnas Bankum diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 24

1. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komnas Bankum dibantu oleh se-kretariat jenderal yang dipimpin oleh sekretaris jenderal yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan Komnas Bankum.
2. Sekretaris jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komnas Bankum.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan tanggung jawab sekretariat jenderal se-

bagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Keempat Tugas dan Kewenangan

Pasal 25

Komnas Bankum bertugas:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;
- b. menyusun dan merumuskan strategi serta kebijakan umum pemberian bantuan hukum;
- c. menyusun rencana, menetapkan dan mengelola penggunaan anggaran bantuan hukum;
- d. menyusun Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- e. menerapkan standar atau prinsip-prinsip tata kelola pemberian bantuan hukum yang baik;
- f. menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran bantuan hukum dan sumber daya manusia; dan
- g. menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 26

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Komnas Bankum berwenang:

- a. membentuk Komnas Bankum Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan bantuan hukum dengan instansi/lembaga terkait;
- c. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang ini; dan
- d. menunjuk Advokat dan Paralegal untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal

Undang ini.

Pasal 27

1. Komnas Bankum menunjuk Advokat dan/atau Paralegal atau dapat mempekerjakan secara penuh Advokat dan/atau Paralegal untuk melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Jika Komnas Bankum mempekerjakan secara penuh Advokat dan/atau Paralegal, maka persyaratan pekerjaan dan hubungan kerjanya ditentukan oleh Komnas Bankum.

Bagian Kelima Kerja Sama

Pasal 28

1. Komnas Bankum bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum untuk memberikan Bantuan Hukum.
2. Lembaga bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menjalankan jasa pelayanan hukum.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara kerja sama dengan lembaga bantuan hukum diatur dalam Peraturan Komnas Bankum.

Pasal 29

1. Komnas Bankum bekerja sama dengan organisasi advokat atau kantor hukum advokat untuk menyelenggarakan dan/atau memberikan Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Organisasi advokat menyampaikan daftar advokat kepada Komnas Bankum.
3. Advokat melaksanakan dan/atau menjalankan Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang ini atau peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Penolakan untuk memberikan Bantuan Hukum oleh Advokat tanpa alasan yang jelas merupakan pelanggaran Kode Etik Advokat.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara kerja sama Komnas Bankum dengan organisasi advokat atau kantor hukum advokat diatur dalam Peraturan Komnas Bankum.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

1. Pembiayaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pembiayaan bantuan hukum berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - b. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan dan pengelolaan pembiayaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

Segala biaya yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum menjadi tanggung jawab Komnas Bankum.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 32

Pemerintah wajib mengalokasikan pembiayaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 33

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pembiayaan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 34

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta sesuatu apapun dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 35

Penerima Bantuan Hukum dilarang menerima sesuatu apapun dari pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 36

Komnas Bankum dilarang menolak memberikan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum tanpa alasan yang diatur Komnas Bankum.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta sesuatu dari Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 38

Penerima Bantuan Hukum yang terbukti menerima sesuatu apapun dari pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 39

Ketua atau anggota Komnas Bankum yang menolak memberikan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum tanpa alasan yang diatur Komnas Bankum sebagaimana dimaksud Pasal 37, dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Segala ketentuan yang mengatur mengenai bantuan hukum tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Marginal

Pasal 41

Pembentukan Komnas Bankum paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...
NOMOR ...

PROFIL

THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER

(ILRC) adalah organisasi nonpemerintah yang konsen pada upaya pembaruan pendidikan hukum. Misi utama ILRC adalah memajukan HAM dan keadilan sosial dalam pendidikan hukum. Sedangkan misi ILRC yaitu menjembatani jarak antara perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum dengan dinamika sosial, mereformasi pendidikan hukum untuk memperkuat perspektif keadilan sosial, dan mendorong perguruan tinggi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk terlibat dalam reformasi hukum dan keadilan sosial.

Ada empat isu utama kerja-kerja ILRC yaitu reformasi pendidikan hukum, reformasi bantuan hukum, promosi hak asasi manusia dan keadilan sosial, dan pendidikan hukum komunitas. Strategi pencapaian visi dan misi ILRC dilakukan melalui berbagai kegiatan diantaranya penelitian, training, advokasi, publikasi, asistensi, networking, dan lain-lain.

Pendiri/Badan Pengurus : Dadang Trisasongko (Ketua), Renata Arianingtyas (Sekretaris), Sony Setyana (Bendahara), Prof. Dr. Muhamad Zaidun, SH (Anggota), Prof. Drs. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA (Anggota), Uli Parulian Sihombing (Anggota).

Badan Eksekutif : Uli Parulian Sihombing (Direktur Eksekutif), Fulthoni (Program Manajer), Siti Aminah (Programe Officer), Evi Yuliawati (Keuangan), Herman Susilo (Administrasi).

PROFIL

FORUM SOLIDARITAS LKBH KAMPUS merupakan wadah yang dibentuk oleh para pimpinan dan anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang bernaung dibawah Fakultas Hukum. Inisiasi pembentukan forum ini berasal dari beberapa LKBH Kampus di Jakarta dan sekitarnya, Bandung dan Jawa Tengah. Forum ini bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan gagasan tentang peran LKBH Kampus dalam memperkuat akses keadilan, khususnya bagi masyarakat tidak mampu. Forum ini juga diharapkan dapat menjadi sarana konsolidasi bagi LKBH Kampus untuk memperjuangkan idealisme dan kepentingan yang terkait dengan eksistensi LKBH Kampus.

Anggota Forum : FH Universitas Padjajaran Bandung, FH Universitas Pasundan Bandung, FH Universitas Parahyangan Bandung, FH Universitas Pelita Harapan Tangerang, FH Universitas Trisakti Jakarta, FH Universitas Krisnadwipayana Jakarta, FH Universitas Islam Indonesia Jogjakarta, FH UNISBANK Semarang, FH Universitas Airlangga Surabaya, FH Universitas Brawijaya Malang, FH Universitas Hasanudin Makasar, FH Universitas Tadulako, FH Universitas Cendrawasih Jayapura, FH Universitas Pakuan Bogor, FH Universitas Bhayangkara Jakarta, FH Universitas Muhammadiyah Jakarta, FH Universitas Sahid Jakarta, FH Universitas Ibnu Chaldun Bogor.